

FENOMENA GERAKAN RADIKALISME ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dian Purwaningrum Soemitro

Abstract

ISIS group movement phenomenon which increasingly spread, believed to be an action that aims at terrorizing the international community by trying to form an Islamic State to destroy religions or beliefs that are contrary to their own version of pure Islam. Ironically, they endorse violence to oppress the minorities and attacked the regimes or Governments which are not in line with the ideology of Islamic hard top and interpretation according to their group. ISIS itself was formerly a part of Al-Qaidah already declared as a forbidden terrorism organization in the world, but in its development then split up because it is considered contradictory and inconsistent with Al-Qaidah inasmuch has veered from its mission of national struggle by creating sectarian war in Iraq and Syria. Established in the year 2013, in a short span of this movement has led to much loss of life, property and attacked other countries territory. Because they made lots of huge problems, the ISIS gets a censure motion both from Western countries and other Islamic countries. The United Nations (UN) as an international organization whose primary task is to maintain international peace and security, through its main bodies i.e. the Security Council has made a Resolution to fight against the movement of ISIS. The purposes of writing of this article are to analyze and discuss about the imposition of sanctions of ISIS to the International Court, is it allowed to give the status of ISIS as a movement or systematic group, is it can be categorized under a subject of international law (Belligerent) or is it just the sheer movement of organized terrorism groups. This writing seeks review of the sources of international law and applicable up to this time, regarding the status of the ISIS, which in this article is also not only viewed in the perspective of international law, but also studied in exposure to the political paradigm in international relations between countries that are currently underway.

Keywords: *ISIS, Terorism, Belligerent, International Peace And Security.*

Abstrak

Fenomena gerakan kelompok ISIS yang kian menjalar, diyakini sebagai tindakan yang bertujuan meneror masyarakat internasional dengan berusaha

membentuk Negara Islam untuk menghancurkan agama-agama atau keyakinan yang bertentangan dengan Islam murni versi mereka. Ironisnya, mereka mengabsahkan kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim atau pemerintahan yang tidak sejalan dengan ideologi dan interpretasi keras atas Islam menurut kelompok mereka. ISIS sendiri sebelumnya merupakan bagian dari Al-Qaidah yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terorisme terlarang di dunia, namun dalam perkembangannya kemudian berpisah karena dianggap bertentangan dan tidak sejalan dengan Al-Qaidah lantaran telah berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah. Didirikan pada tahun 2013, dalam kurun waktu singkat gerakan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta dan menyerang teritorial negara-negara lainnya. Oleh karena sangat meresahkan, gerakan ISIS tersebut mendapat kecaman baik negara-negara barat dan negara-negara Islam lainnya. PBB sendiri sebagai organisasi internasional yang tugas utamanya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melalui badan utamanya yakni Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi guna melawan pergerakan ISIS. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mengenai pengenaan sanksi dan dapat dituntutnya ISIS ke forum Pengadilan Internasional, menilik status ISIS sebagai suatu gerakan atau kelompok tersistem, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu subyek hukum internasional (Pemberontak/Belligerent) atau hanya gerakan kelompok terorisme terorganisir semata. Penulisan ini berusaha meninjau dari sumber-sumber hukum internasional yang ada dan berlaku sampai dengan saat ini, mengenai status ISIS tersebut, dimana dalam artikel ini juga tidak hanya melihat dalam perspektif hukum internasional saja, namun juga mengkaji dalam paparan hubungan internasional dalam paradigma politik antar negara yang tengah berlangsung saat ini.

Kata Kunci: ISIS, Terorisme, Pemberontak, Perdamaian dan Keamanan Internasional.

PENDAHULUAN

Dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa pengeboman yang terjadi pada tanggal 13 November 2015, Jumat malam di berbagai tempat di Paris. Peristiwa yang memakan korban jiwa sedikitnya 129 orang, menimbulkan kepanikan bukan hanya warga negara Perancis tapi juga seluruh masyarakat internasional lainnya. Dilansir oleh beberapa media internasional, para pelaku yang mengaku melakukan pengemboman tersebut berasal dari kelompok radikal bersenjata ISIS (*Islamic State of Suriah and Iraq*). Dalam pernyataannya, ISIS mengatakan

telah menerjukkan orang-orang yang disebut sebagai pelaku jihad. Disebutkan mereka mengenakan sabuk bom bunuh diri dan membawa senapan mesin untuk melancarkan serangkaian serangan hampir serentak di sejumlah lokasi di ibu kota Prancis, Paris. Lebih lanjut ISIS mengatakan Prancis dan pihak-pihak sekutunya tetap menjadi sasaran ISIS. Adapun alasan-alasan mengapa Prancis menjadi target meliputi karena telah berani menghina Nabi Muhammad, karena telah berbangga diri memerangi Islam di Prancis dan karena menyerang Muslim di khilafah dengan pesawat-pesawatnya.¹

Pasca serangan bom tersebut, Presiden Perancis Francois Hollande mengumumkan keadaan darurat, menutup perbatasan dan memobilisasi tentara. Ibu kota Paris berada dalam kondisi mencekam setelah pria bersenjata dan pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah restoran, gedung pertunjukan dan lokasi dekat stadion olahraga di beberapa lokasi berbeda di Paris. Hollande juga menyatakan menutup perbatasan untuk mencegah agar kelompok penyerang lainnya tidak bisa melarikan diri. Seluruh layangan kereta api bawah tanah Paris, sekolah, kampus serta gedung pemerintah ditutup. “Ini sangat mengerikan”, kata Hollande dengan suara bergetar saat menyampaikan pernyataan melalui stasiun televisi, sebelum memimpin rapat darurat bersama kabinetnya. Hollande kemudian segera mengunjungi lokasi serangan bom, termasuk gedung pertunjukan Bataclan dan bersumpah bahwa pemerintah Perancis akan menumpas tanpa ampun aksi teroris.²

Semua layanan darurat juga dimobilisasi dan polisi yang sedang cuti dipanggil untuk bertugas, sekitar 1.500 tentara dikerahkan untuk membantu evakuasi para korban di rumah sakit. Tidak diketahui secara pasti apakah kelompok bersenjata yang lain masih berkeliaran. Siaran radio mengimbau warga Kota Paris agar tetap di rumah dan menjauh dari jalan-jalan. Warga juga diimbau agar memberikan tempat perlindungan bagi siapa pun yang berada di jalan.³

Setelah peristiwa pengeboman yang terjadi di Perancis tersebut, Perancis akhirnya melaksanakan serangan bertubi-tubi ke Suriah. Gempuran yang terjadi dua hari setelah rangkaian insiden serangan di Kota Paris itu ialah yang terbesar sejak Prancis memperpanjang masa pengeboman melawan kelompok ekstremis

¹ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151114_dunia_paris_isis, *ISIS Mengaku Sebagai Pelaku Serangan Paris*, (14 November 2015).

² <http://sp.beritasatu.com/home/prancis-nyatakan-keadaan-darurat-menyusul-serangan-bom-paris/101594>, *Prancis Nyatakan Keadaan Darurat Menyusul Serangan Bom Paris*, (14 November 2015).

³ *Ibid.*

di Suriah pada September lalu, sebut Kementerian Pertahanan Prancis. Dalam gempuran tersebut, armada pesawat Prancis dikerahkan secara bersamaan dari Uni Emirat Arab dan Jordania. Mereka menjatuhkan sebanyak 20 bom ke Kota Raqqa yang dianggap sebagai kantong kekuatan kelompok ISIS. Kementerian Pertahanan mengklaim bom-bom itu menghantam sejumlah target, termasuk pusat komando, depot amunisi, dan kamp pelatihan milisi. Kepada BBC di sela-sela pertemuan G20, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menegaskan serangan ke Kota Raqqa ialah sesuatu yang lumrah. “Mengingat Prancis tidak hanya diancam, tapi juga diserang Daesh (akronim untuk ISIS), lumrah baginya (Prancis) untuk melangkah maju. Dalam konteks pertahanan diri, perlu bagi Prancis untuk mengambil aksi. Kami telah melakukannya pada masa lalu, dan kami melakukannya hari ini lantaran Raqqa adalah pusat komando Daesh. Kami tidak bisa berdiam diri saat diserang, seperti yang Anda lihat dalam tragedi di Paris,” kata Fabius.⁴

Kita sebagai bagian dari masyarakat internasional menyaksikan bahwa di sini terjadi tindakan pembalasan atas perbuatan teror yang dilancarkan oleh kelompok radikal ISIS. Pemerintah Prancis atas nama bela diri (*self defence*) yang didukung oleh para sekutunya berupaya menumpas kelompok tersebut, langsung di wilayah kelompok tersebut ditenggarai berasal. Namun tentu saja tindakan represif yang dilakukan oleh negara-negara aliansi barat tersebut, tidak hanya menyerang kepada gerombolan-gerombolan ISIS yang bermukim di Suriah, tetapi juga berakibat kepada rakyat sipil Suriah lainnya yang tidak berdosa dalam hal ini anak-anak dan wanita yang turut menjadi korban serangan balasan dari Prancis.

Sudah sejak lama tindakan hak bela diri negara (*the right to self defence*) diakui secara hukum internasional bukan saja sebagai dasar untuk melakukan intervensi, akan tetapi penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam rangka bela diri juga dibenarkan hanya jika dianggap perlu untuk mempertahankan diri (*self preservation*). Piagam PBB sendiri telah mencantumkan ketentuan mengenai hak negara untuk membela diri baik secara individual maupun kolektif. Pasal 51 yang mempunyai kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Telah terjadi suatu serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB.
2. Hak bela diri itu ada sampai Dewan Keamanan mengambil sesuatu tindakan-
_____ tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan

⁴ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151116_dunia_prancis_raqqa, Prancis Lancarkan Serangan Besar-Besaran Ke Suriah, (16 November 2015).

internasional.

3. Tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri itu harus dilaporkan segera kepada Dewan Keamanan.
4. Bagaimanapun juga hal itu tergantung pada kekuasaan Dewan Keamanan untuk meninjau lagi.
5. Hak semacam itu juga tidak akan mempengaruhi tanggung jawab Dewan Keamanan terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Memperhatikan keadaan konflik yang kian meruncing antar Negara yang disebabkan oleh tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengatas-namakan agama seperti ISIS tersebut di atas, tentu sangat memprihatinkan bagi keselamatan seluruh umat manusia di belahan dunia manapun, serta tindakan-tindakan yang dapat mengancam kedaulatan baik yurisdiksi atau territorial. Penulisan artikel ini tidak akan membahas secara detil mengenai konflik ideologi Islam yang menjadi dasar haluannya, namun lebih untuk membahas secara umum mengenai dapat dituntutnya ISIS ke forum Pengadilan Internasional, dengan menelaah apakah status ISIS sebagai suatu gerakan atau kelompok yang tersistem, dapat dikategorikan sebagai suatu subyek hukum internasional (*Pemberontak/Belligerent*) atau hanya merupakan gerakan kelompok terorisme terorganisir semata, dimana berusaha mengacaukan perdamaian dan keamanan internasional kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Internasional di dunia. Pembahasan tidak hanya melihat dalam perspektif hukum internasional saja, namun juga mengkaji dalam paparan hubungan internasional dalam paradigma politik antar negara yang tengah berlangsung saat ini.

PEMBAHASAN.

Terlalu sering kita menyaksikan bahwa tindakan terorisme terus menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada kehidupan masyarakat seluruh dunia. Hampir tidak ada minggu berlalu tanpa tindakan terorisme yang mengambil tempat di suatu tempat di dunia, tanpa pandang bulu mempengaruhi orang-orang tak berdosa yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Negara anggota melalui Majelis Umum PBB telah berusaha meningkatkan upaya kerja sama untuk menumpas pelaku teror dan melanjutkan

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 141-142.

kerangka kerja di bidang hukum. Dewan Keamanan PBB juga melakukan upaya aktif untuk pecegahan terorisme melalui putusan-putusan resolusi yang dikeluarkannya, serta menetapkan beberapa badan subsider di bawahnya. Dalam waktu yang bersamaan badan-badan khusus dan perwakilan khusus PBB telah melaksanakan rencana kerja untuk melawan teroris, demi membantu lebih lanjut kinerja yang dirancang oleh para negara anggota PBB.⁶

Terorisme sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru. Kegiatan terorisme yang pernah terjadi selama ini telah terekam dalam catatan sejarah yang kelam. Xenophon (seorang ahli sejarah Yunani yang hidup pada tahun 431-350 SM), menuliskan tentang keefektifan dari serangan secara psikologis menciptakan ketakutan dalam peperangan, sebagaimana melakukan propaganda, dimana hal ini dilakukan pada masa kini oleh para teroris. Beberapa Kekaisaran Roma kuno, yakni Tiberius (sekitar tahun 14-37 M) dan Kaligula (sekitar tahun 37-41 M) juga menggunakan metode penghancuran secara masal, pengrusakan bangunan-bangunan, dan eksekusi mati sebagai cara untuk mengintimidasi lawan politik. Kegiatan terorisme secara terbuka didukung oleh Robespierre sebagai cara untuk menggerakkan revolusi Perancis, dimana pada masa ini terkenal sebagai Pemerintahan Teror (*the Reign of Terror* tahun 1793-1794).⁷ Tujuan utama dari terorisme bukanlah melaksanakan pembunuhan atau pembantaian, akan tetapi untuk membentuk suasana penuh dengan ancaman dan ketakutan bagi masyarakat yang menyakikan atau menjadi korbannya, yang tentu saja pegeboman, pembunuhan massa melalui berondongan senjata api, penganiayaan fisik terhadap orang-orang yang dianggap musuh menjadi jalan yang sangat efektif dalam menciptakan histeria atas rasa ketakutan tersebut.

Dampak yang relatif besar diberikan akibat permasalahan terorisme ini, masalah ini bukan hanya menarik perhatian bagi masing pemerintah negara-negara yang berusaha menjaga keutuhan dan keamanan kedaulatan teritorial dan legitimasi yurisdiksi di wilayahnya, namun juga dunia internasional secara global. Isu ini juga mendapat perhatian penuh dari organisasi internasional PBB, yang telah mengeluarkan beberapa konvensi internasional mengenai penanga-

⁶ Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama, *Scope Of State Responsibility Against Terrorism In International Law Perspective; Indonesian Cases*, (Bandung: International Conference at Parahyangan University, 10 May 2013), hlm. 2. Lihat juga United Nations, *UN Action To Counter Terrorism*, <<http://www.un.org/terrorism/index.shtml>>.

⁷ *Ibid.* Lihat juga Irene Hadiprayitno, *Terorisme dan Teori Konspirasi: Tinjauan Terhadap Peran PBB*, *Jurnal Politik Internasional GLOBAL*, Vol. 5, No. 2, (Depok: Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Mei 2003), hlm. 49.

nan terhadap kasus-kasus teror. Pada tanggal 15 Desember tahun 1997, Majelis Umum PBB, tanpa melalui proses pemungutan suara (*voting*) mengeluarkan suatu konvensi internasional tentang PemberantasanPengeboman Oleh Teroris (Resolusi No. A/RES/52/164). Di dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ini, terdapat aturan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Teroris, adalah:

“... person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place or public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility:

- a). with the intent to cause death or serious bodily injury, or*
- b). with the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss.”⁸*

ISIS sebagai pelaku aksi teror yang terus memakan korban jiwa, memicu ketakutan masyarakat internasional baik secara individu perorangan maupun pemerintah negara-negara dimana ISIS pernah dan sedang melaksanakan aksinya. ISIS sendiri sebelumnya merupakan bagian dari Al-Qaidah yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terorisme terlarang di dunia, namun dalam perkembangannya kemudian berpisah karena dianggap bertentangan dan tidak sejalan dengan Al-Qaidah lantaran telah berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah. ISIS berusaha membentuk Negara Islam untuk menghancurkan agama-agama atau keyakinan yang bertentangan dengan Islam murni versi mereka. Ironisnya, mereka mengabsahkan kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim atau pemerintahan yang tidak sejalan dengan ideologi dan interpretasi keras atas Islam menurut kelompok mereka.

⁸ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)*, No. 3 tentang Isi Pokok-Pokok Konvensi: “Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ketentuan ini berlaku juga bagi orang yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut”. Lihat juga Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama, *Op. Cit*, hlm. 3.

Sementara itu, beberapa pakar Hukum Internasional memiliki pendapat bahwa gerakan radikal ISIS ini bukan hanya merupakan tindakan teror semata namun sudah dapat dikategorikan sebagai gerakan makar dan memberontak kepada Pemerintahan yang sah. Salah seorang Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono dalam penjelasannya di tengah-tengah acara penataran dan pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Internasional, mengatakan bahwa dengan membuat keonaran menggunakan kekerasan senjata di dalam wilayah negara yang berdaulat dan berusaha menggulingkan pemerintah yang sah dari Negara Suriah yang tengah dipimpin oleh Presiden Assad, maka pada hakekatnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS adalah usaha pemberontakan, yang oleh beberapa negara dikategorikan ke dalam pemberontak *belligerent* (*fighting against the legitimate government*).⁹

Membahas *belligerent* atau kaum pemberontak dalam hukum internasional sendiri tidak akan bisa terpisahkan dari masalah separatisme, hukum internasional tidak mengatur masalah pemberontakan. Kejadian-kejadian dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan internal negara yang bersangkutan. Hukum yang berlaku terhadap peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional negara yang bersangkutan. Hukum internasional melarang negara lain untuk tidak melakukan intervensi tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan negara tersebut, termasuk menghormati hak negara dalam menerapkan hukum nasionalnya atas peristiwa pemberontakan yang terjadi.¹⁰ Namun demikian, apabila pemberontakan dalam suatu negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga negara-negara lain tidak mungkin lagi menutup mata terhadap kejadian tersebut, terpaksa negara-negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (*recognition of insurgency*) dan bukan dengan penghukuman.¹¹

Sebelum meningkat menjadi *belligerent*, suatu kelompok separatis memulainya dengan pemberontakan dan kemudian meningkat tarafnya menjadi *insurgent*. Pada tahap awal ini yang dikenal dengan *rebellion*, merupakan kelompok yang melakukan perlawanan, tetapi dengan mudah

⁹ Penataran Mengenai Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Trans-nasional Bagi Dosen-Dosen Fakultas Hukum Se-Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25-26 November 2015).

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 177.

¹¹ *Ibid.*

dapat dipadamkan oleh aparat keamanan dari Pemerintah yang sah. Sedangkan *insurgent*, dalam melakukan perlawanan sudah meluas dan instensif serta berkepanjangan. Menurut hukum internasional, untuk dapat dikategorikan sebagai *insurgent* maka kelompok separatis tersebut sudah harus memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Kelompok itu telah menguasai bagian wilayah yang cukup dari negara induk.
2. Ada dukungan yang luas dari mayoritas rakyat di wilayah tersebut.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional.

Belligerent sendiri, jika kelompok *insurgent* itu sudah teroganisir dengan baik dan dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah sudah sesuai dengan hukum perang dan sudah memiliki wilayah tertentu yang dikuasainya, tidak peduli diakui oleh negara induk atau tidak. Perlu diketahui bahwa dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 disebutkan dalam Pasal 3, suatu konflik non internasional hanya disebut *party to the conflict* (pihak yang bersengketa) dan bukan *insurgent* ataupun *belligerent*. Sedangkan dalam protokol tambahan II tahun 1977, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) diberikan nama *dissident armed group* (pasukan pembangkang) atau *other organized armed group* (kelompok bersenjata lainnya) dan bukan dengan istilah *insurgent* ataupun *belligerent*.¹²

Dan jika memang ISIS sebagai kelompok radikal ‘dilabeli’ sebagai subyek hukum internasional yaitu *belligerent*, maka pemerintahan Assad sebagai pemerintah negara Suriah yang sah dan berdaulat saat ini yang dapat mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional atas tindakan makar yang terjadi di dalam wilayah teritorial dan yurisdiksinya. Dengan demikian segala tindakan serangan secara sepihak yang dilakukan oleh negara-negara seperti Rusia, perancis sebagaimana dilansir oleh media massa tidak dapat dibenarkan. Penggunaan kekerasan terhadap wilayah lain suatu negara yang berdaulat menurut Piagam PBB tidak dapat dibenarkan. Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB menyatakan:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Internasional (Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Internasional Untuk Lingkungan Terbatas)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Cetakan 2015), hlm. 34.

Purposes of the United Nations”.

Dimana pada intinya menyatakan seluruh negara anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB, yang ditegaskan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, suatu resolusi yang mengatur mengenai prinsip-prinsip hubungan luar negeri dan kerja sama antar negara sesuai dengan tujuan Piagam PBB.¹³

Namun ada faktor penting yang patut menjadi pertimbangan dalam kaitannya dengan pergolakan atau perlawanan senjata yang dilakukan oleh kelompok separatis yang terjadi di suatu negara. Jika negara lain menganggap bahwa dampak dari pergolakan tersebut dapat membahayakan kehidupan aatau warga negaranya, maka negara tersebut dibenarkan kemungkinannya mengambil sikap untuk melakukan campur tangan (*foreign intervention*) dalam rangka melindungi warga negaranya termasuk kepentingannya di negara yang tengah bergolak itu. Sebaliknya negara lain dapat juga memberikan bantuan terhadap pemerintah yang sah jika memang dikendaki untuk melakukan hal itu, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.¹⁴

Masalah pergolakan perlawanan senjata untuk tujuan-tujuan politik seperti yang dilakukan oleh gerakan separatisme merupakan masalah dalam negeri suatu negara. Oleh karena itu, campur tangan negara asing termasuk pula PBB atau organisasi-organisasi internasional lainnya adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB. Tindakan represif semacam itu menurut hukum internasional dapat didasari oleh empat prinsip:

1. Hak negara berdaulat untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayahnya (*the right to protect and defend the independent, sovereignty, and territorial integrity of state*).

¹³ Di dalam hukum internasional terdapat suatu prinsip yang berbunyi: “*Non Imperum Par Imparem Hebet*’ (*there is not a sovereign country can conquer any other sovereign State*)”. Prinsip ini menekankan persamaan kedudukan antar negara-negara berdaulat di dalam hukum internasional.

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 145-146.

2. Prinsip yang tidak diganggu gugatnya wilayah suatu negara (*the principle of inviolability of the territory of state*).
3. Prinsip untuk tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup negara (*the right of national existence of state*).
4. Negara dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya baik ancaman dari luar maupun dari dalam jika dianggap perlu dapat melakukan tindakan represif berupa kekerasan militer atas dasar hak bela diri (*the right to self defense*) yang dijamin oleh Piagam PBB dan prinsip hukum internasional lainnya.

Namun tindakan-tindakan represif semacam itu hanya dilakukan dalam batas-batas tidak melanggar prinsip-prinsip hak azasi manusia yang fundamental dan hukum humaniter.¹⁵ Diperlukan suatu pengaturan hukum yang formal yang ditetapkan dan disepakati bersama mengenai kedudukan ISIS di mata masyarakat internasional. Mengambil tindakan-tindakan represif secara sepihak dari negara lain justru akan menimbulkan konflik antar negara yang justru tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada yakni meredam dan menghilangkan teror terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa.

KESIMPULAN

Dari hasil uraian pembahasan di atas, kita tidak dapat begitu saja mengategorikan suatu kelompok gerakan radikal (apapun itu dalam mengatasmakan tindakannya) sebagai suatu subyek hukum internasional dalam hal ini sebagai suatu tindakan makar melawan pemerintah yang sah (pemberontak). Untuk dapat dikategorikan sebagai kelompok belligerent maka gerakan pemberontak harus sudah mampu memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan dalam Bab Pembahasan di atas, dan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tidak dapat dengan mudahnya negara-negara lain ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) 24 Oktober 1970, bahwa negara-negara menjauhkan diri dari tindakan mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap negara lain demi menjaga kelangsungan perdamaian dan keamanan internasional.

Namun memang tidak dapat disangkal meninjau dari pergerakan ISIS yang kian meresahkan, terutama ketika melakukan aksinya di negara-negara

¹⁵ *Ibid.*

lain di luar dari dimana ISIS berdiri, menyebabkan negara-negara yang menjadi 'korban' akhirnya melaksanakan 'balas dendam', dimana tindakan tersebut akhirnya banyak mengorbankan rakyat sipil. Sehingga menutup pembahasan artikel ini, Penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perlu diadakannya suatu kesepakatan internasional secara tegas di bawah pengaturan Dewan Keamanan PBB mengenai status yang akan dikenakan terhadap kelompok radikal ISIS tersebut. Tentunya, semua pengaturan ini harus sejalan dengan kebijakan politik dan kewenangan dari Pemerintah Suriah yang kini masih berkuasa baik secara *de facto* dan *de jure*. PBB juga harus mampu menghimbau negara-negara adi daya untuk dapat menahan diri melakukan penyerangan membabi buta ke daerah-daerah yang diduga merupakan sarang dari kelompok radikal tersebut berada.

Dalam memerangi terorisme, juga tidak dapat hanya dilakukan oleh PBB semata. Negara-negara juga harus aktif berperan serta dalam meningkatkan dan menjalin kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah teritorial dan yurisdiksinya baik di level bilateral, regional dan multilateral. Organisasi-organisasi regional juga harus mampu mendukung dan membentuk suatu pengaturan tertulis bersama yang dapat memberikan sanksi terhadap pelaku terorisme. Penghukuman terhadap kelompok radikal yang melakukan aksi teror ini tidak dapat dilakukan secara parsial namun harus melalui kerja sama dan tanggung jawab semua negara, dimana tidak boleh lagi mengorbankan kedaulatan suatu wilayah negara dan rakyat sipil, sehingga tujuan bersama untuk menegakkan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat selalu terjaga dan terlaksana demi kehidupan bernegara seluruh bangsa.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hadiprayitno, Irene. *Terorisme dan Teori Konspirasi: Tinjauan Terhadap Peran PBB*. Jurnal Politik Internasional GLOBAL. Vol. 5. No. 2. (Depok: Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Mei 2003).
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151114_dunia_paris_isis.ISIS
Mengaku Sebagai Pelaku Serangan Paris.
- <http://sp.beritasatu.com/home/prancis-nyatakan-keadaan-darurat-menyusul-serangan-bom-paris/101594>. *Prancis Nyatakan Keadaan Darurat Menyusul Serangan Bom Paris.*

<http://www.manupatra.co.in/newsline/articles/Upload/9E421587-72AB-4936-9CB9-2A9ECA0E93EA.pdf>. *Insurgency and International Law & Its Legal Consequences*.

<http://skyjack.co.il/pdf/Terrorism-as-a-strategy-of-insurgency.pdf>. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151116_dunia_prancis_raqqa. *Prancis Lancarkan Serangan Besar-Besaran Ke Suriah*.

<http://www.un.org/terrorism/index.shtml>. *UN Action To Counter Terrorism*.

Indonesia. *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)*.

Penataran Mengenai Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Trans-nasional Bagi Dosen-Dosen Fakultas Hukum Se-Indonesia. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25-26 November 2015).

Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soemitro, Dian Purwaningrum & Indra Wahyu Pratama. *Scope Of State Responsibility Against Terrorism In International Law Perspective; Indonesian Cases*. (Bandung: International Conference at Parahyangan University, 10 May 2013).

Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Internasional*. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007).

_____. *Pengantar Hukum Internasional (Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Internasional Untuk Lingkungan Terbatas)*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Cetakan 2015).